

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

Menimbang :

- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Perekonomian Daerah, bertujuan untuk menjalin prikehidupan masyarakat dan mensukseskan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Indragiri Hulu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka menggali dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu meningkatkan usaha Pembangunan Daerah yang bergerak di bidang Perusahaan Daerah;
- d. bahwa Perusahaan Daerah dapat berkembang dan memenuhi harapan sebagaimana dimaksud di atas dan berperan aktif dalam usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pembangunan daerah dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Indragiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 929-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

**Dengan persetujuan bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH INDRAGIRI**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Indragiri.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Indragiri Sejati
7. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Indragiri.
8. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan dan pengendalian agar Perusahaan Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah, tujuannya agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang khususnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
11. Karyawan adalah karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan Daerah Indragiri.

## **B A B II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diberi nama Perusahaan Daerah Indragiri yang disebut "PD. INDRAGIRI".
- (2) Perusahaan Daerah, Perhotelan dan Pariwisata dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan dari Perusahaan Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977 beralih kepada Perusahaan Daerah Indragiri.
- (4) Pelaksanaan peleburan dan peralihan seperti tersebut ayat (2) dan (3) pasal ini, akan diatur selanjutnya oleh Bupati.

## **BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan serta berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.
- (2) Apabila dipandang perlu oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas usul Badan Pembina, dapat didirikan cabang Perusahaan Daerah di tempat-tempat lainnya yang dianggap penting untuk itu.

### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**

### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  - a. Memberi jasa;
  - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
  - c. Memupuk pendapatan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah serta turut berperan serta dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta ketenangan kerja dalam perusahaan yang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- (2) Dalam melaksanakan tujuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah berazaskan Ekonomi Perusahaan dan Pancasila.

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
  - a. Kontraktor/Pemborong;
  - b. Angkutan dan Jasa;
  - c. Penyalur/Pengadaan;
  - d. Pengelolaan Pasar;
  - e. Kehutanan/Lingkungan hidup;

f. Perhotelan .....

- f. Perhotelan, Pariwisata dan Hiburan sejenisnya yang sesuai dengan kepribadian Bangsa dan Agama.
  - g. Pertambangan
  - h. Keuangan non bank
  - i. Industri
  - j. Komunikasi.
  - k. Perkebunan.
  - l. Mengelola aset-aset daerah dan lainnya.
- (2) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V MODAL**

### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Indragiri Sejati sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
- (2) Kekayaan Daerah menjadi modal Perusahaan Daerah Indragiri yang merupakan kekayaan Daerah yang telah dipisahkan.
- (3) Kekayaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) diatas meliputi :
  - Mes Narasinga Pekanbaru
  - Mes Indragiri Pekanbaru
  - Gedung Simpene Riau Rengat
  - Wisma Embun Bunga Rengat
  - Danau Raja Rengat
  - PLTD Telok Erong
  - PLTD Pangkalan kasai

### **Pasal 9**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan Keputusan Kepala Daerah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Semua kekayaan dan surat berharga Perusahaan Daerah disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkecuali untuk keperluan rutin perusahaan besarnya tidak melebihi yang ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah dapat disimpan pada kas Perusahaan Daerah;

### **Pasal 10**

Dengan Peraturan Daerah ini telah dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah berupa bangunan/gedung-gedung yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, sebagai modal Perusahaan Daerah Indragiri.

## **BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH**

### **Pasal 11**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pembina dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII DIREKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya tiga orang dan sekurang-kurangnya dua orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pembina.

### **Pasal 13**

- (1) Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pembina dengan mengikuti Peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi, memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan daerah sesuai dengan tujuan berdasarkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah;
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Daerah;
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar saran dan pertimbangan Badan Pembina;

### **Pasal 14**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pembina.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang mengelola Perusahaan Daerah dan memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
  - a. Syarat-syarat umum :
    - Berijazah minimal S1;
    - Warga Negara Indonesia;
    - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
    - Setia dan taat kepada negara dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
    - Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya;
    - Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada pemerintah daerah;
    - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
    - Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun dan tidak melebihi umur enampuluh tahun.
  - b. Syarat-syarat khusus :
    - Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
    - Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dalam mengelola Perusahaan Daerah (lulus fit and proper test)
    - Berwibawa dan jujur.
- (3) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
  - b. Jabatan struktur dan Fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
  - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pembina untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya dan dilantik oleh Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan, diketahui atau terjadi hubungan keluarga antara mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka salah satu dari yang bersangkutan diberhentikan.

### **Pasal 17**

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan Kepentingan Negara/Daerah;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. habis masa jabatan.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pembina;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi tersebut, Badan Pembina dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pembina, dalam waktu satu bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.  
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pembina.
  - b. Dalam sidang itu Badan Pembina memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati.
  - c. Selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b di atas, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pembina dan Anggota Direksi lainnya, dalam hal pemberitahuan tersebut pada huruf c ayat ini tidak dilakukan dalam waktu ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
  - d. Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pembina dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati batal menurut hukum.
- (5) Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c di atas, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat

### **Pasal 18**

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/manager, serta pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan Persetujuan Bupati.
- (2) Pengangkatan Pimpinan Unit/Manager serta pegawai perusahaan daerah lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.

### **Pasal 19**

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pembina mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (idleasset) untuk dihapuskan/dijual.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau kuasa dari Bupati dalam hal :
  - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.
  - b. Mengadakan pinjaman dan melebihi batas wewenang Direksi diberikan Badan Pembina mengeluarkan obligasi.
  - c. Memindah tanggakan atau membebani benda tak bergerak milik perusahaan.
  - d. Mengadakan investasi baru.
  - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
  - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk kemajuan perusahaan memperoleh persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pembina;
- (3) Dalam hal Direksi tidak mematuhi/melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

### **Pasal 21**

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/Badan lain di luar Perusahaan Daerah.

### **Pasal 22**

Direksi menerima gaji dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 23**

- (1) Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX BADAN PEMBINA**

### **Pasal 24**

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pembina yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pembina bertugas untuk melaksanakan pengawasan, terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pengawasan, diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Badan Pembina dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

d. memberikan .....

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pembina.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Badan Pembina wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pembina mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pembina;
- e. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta maupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- g. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Badan Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat badan Pembina diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pembina, Ketua Badan Pembina dapat mengadakan Sekretariat Badan Pembina, yang bertugas membantu Badan Pembina menyelenggarakan administrasi/tata usaha, rapat, sidang dan membuat laporan Badan Pembina.
- (2) Sekretariat Badan Pembina dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pembina.
- (3) Staf Sekretariat Badan Pembina dapat diangkat dari Pegawai Perusahaan Daerah dan atau pegawai Sekretariat Daerah

### **Pasal 30**

Badan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan Tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pembina.

### **Pasal 31**

- (1) Anggota Badan Pembina diangkat oleh Bupati
- (2) Syarat-syarat pengangkatan Anggota Badan Pembina :
  - a. Berijazah Minimal SLTA atau sederajat;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - d. Mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
  - e. Tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
  - f. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan yang tercela di Perusahaan Daerah;
  - g. Antara sesama anggota Badan Pembina dan antara Anggota Badan Pembina dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping;
  - h. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan;

### **Pasal 32**

- (1) Anggota Badan Pembina terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang dan sekurang-kurangnya dua orang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Bupati secara ex-officio adalah Ketua dan merangkap anggota Badan Pembina dan dapat menunjuk anggota lain sebagai Ketua Badan Pembina.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pembina adalah empat tahun.
- (4) Anggota Badan Pembina setelah masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini.
- (5) Anggota Badan Pembina sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya dan dilantik oleh Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Anggota Badan Pembina diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. habis masa jabatannya
  - f. ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pembina yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pembina yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pembina lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c di atas, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat

### **Pasal 34**

Ketua dan Anggota Badan Pembina menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 35**

- (1) Direksi, serta semua Karyawan Perusahaan Daerah dan tindakannya yang melawan hukum Atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri/daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah.

**BAB XI**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 36**

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah di audit oleh akuntan kepada Badan Pembina yang diteruskan kepada Bupati untuk disahkan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Badan Pembina.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan perhitungan laba/rugi telah disampaikan kepada Bupati dan ternyata Bupati tidak menyatakan keberatan, maka perhitungan laba/rugi dianggap telah disahkan.
- (5) Direksi diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pembina.

**BAB XII**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 37**

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pembina, Bupati mengesahkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku.
- (3) Rencana Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pembina.

**BAB XIII**  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 38**

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XIV**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 39**

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Bupati.

BAB XV .....

**BAB XV**  
**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

**Pasal 40**

Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi :

- |  |      |
|--|------|
| a. Anggaran Daerah, disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu             | 40 % |
| b. Cadangan umum   | 30 % |
| c. Jasa produksi untuk Direksi, Karyawan dan Badan Pembina Perusahaan Daerah | 15 % |
| d. Pendidikan dan Tunjangan hari tua   | 15 % |

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN PERUSAHAAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran dilaksanakan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban tim kepada Bupati, maka tim seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 21 Februari 2007.

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 23 Februari 2007.

**Sekretaris Daerah,**

ttd

**Drs. H. AZHAR SYAM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 078 794**